

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-Commerce* di Bekasi

The Effect of Information Technology Utilization, Tax Knowledge and Tax Rates on Individual Taxpayer Compliance with E-commerce Users in Bekasi

Aulia Cahya Kamila¹, Tutty Nuryati², Elia Rossa³, Dewi Puspaningtyas Faeni⁴,
Sumarno Manrejo⁵

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202010315019@mhs.ubharajaya.ac.id¹, tutty.nuryati@dsn.ubharajaya.ac.id²,
elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id³, dewi.puspaningtyas@dsn.ubharajaya.ac.id⁴,
sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

Abstract

Taxes are a coercive contribution from society to the state that is required by laws and regulations and is used to finance government expenditure for the benefit of the people, but the results cannot be measured directly. The aim of this research is to determine the effect of information technology utilization, tax knowledge and tax rates on individual taxpayer compliance. The theory behind this research is attribution theory. This research uses the literature review method. The researcher presents reasons, other explanatory variables, and findings from previous literature. The results of this research are that information technology utilization, tax knowledge and tax rates has a effect of individual taxpayer compliance.

Keywords: information technology utilization, tax knowledge, tax rates

Abstrak

Pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap negara yang sifatnya memaksa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rakyat, namun hasilnya tidak dapat diukur secara langsung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori yang melatarbelakangi penelitian ini adalah teori atribusi. Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Peneliti menyajikan alasan variabel penjelas lainnya, serta temuan dari literatur sebelumnya. Hasil penelitian ini pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, tarif pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap negara yang sifatnya memaksa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rakyat, namun hasilnya tidak dapat diukur secara langsung. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, namun penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal (Hartinah *et al.*, 2022).

Fenomena kepatuhan wajib pajak menarik untuk diteliti karena tingkat penerimaan pajak di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain

di Kawasan Asia Tenggara (Irawan *et al.*, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara OECD yang berkisar 30%. Tax ratio Indonesia stagnan di angka 10-12% (Caroline *et al.*, 2023). Kurangnya kepatuhan pajak menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya penerimaan pajak Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus menerus menekankan dan memaksa wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak-hak perpajakannya. Jika kepatuhan wajib pajak dapat tercapai dan terlaksana secara efektif pada suatu negara, maka penerimaan pajak akan meningkat (Damayanti *et al.*, 2020).

Berdasarkan Laporan Realisasi APBN Menteri Keuangan Tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak tidak pernah mecapai target dari tahun ke tahun. Dengan total 18,33 juta wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2019, target tingkat kepatuhan sebesar 85% hanya tercapai pada angka 73%. Oleh karena itu pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target menjadi 80% dengan realisasi pencapaian sebesar 78% dari total yang melapor pajak sebanyak 19,00 juta. Tujuan pemerintah untuk mencapai kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya masih belum tercapai, seperti terlihat pada kondisi saat ini, Fenomena ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya manfaat penerimaan pajak bagi negara dan kehidupan masyarakat (Haryanti *et al.*, 2022).

Adapun fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu ketidaktahuan dan tidak pahamnya wajib pajak tentang perpajakan serta persepsi negatif masyarakat terhadap pajak yang membuat masyarakat enggan membayar pajak karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan memiliki peran yang penting (Desyanti dan Amanah, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan mengenai perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal. Teori atribusi pertama kali dikenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini oleh seseorang bahwa ia memiliki kendali pribadi penuh. Sebaliknya, perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan melalui tindakan individu dalam menanggapi keadaan atau kondisi tertentu (Wardhani dan Daljono, 2020).

Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena dianggap relevan untuk memaparkan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang mana dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan dan faktor eksternalnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan tarif pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak berfungsi sebagai sarana bagi suatu negara atau bangsa untuk mencapai kemandirian dalam mendanai pembangunan, dengan memanfaatkan sumber daya publik dan membiayai kepentingan publik (Alwi *et al.*, 2023). Pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan kas negara melalui pajak, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam fungsi anggaran atau fiskal (Nuryati *et al.*, 2022). Pajak daerah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini mengimplikasikan bahwa iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak badan atau orang pribadi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah (Rossa, 2021). Penerimaan negara dapat meningkat apabila wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakan dan menyadari pentingnya pajak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Noviana *et al.*, 2020). Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya secara sukarela sebagai kontribusi untuk pembangunan negara. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dalam suatu negara tinggi, maka pendapatan negara juga meningkat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Upaya optimalisasi dalam modernisasi perpajakan salah satunya adalah teknologi informasi. DJP terus mengembangkan teknologi informasi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi (Amrulloh *et al.*, 2021). Melalui portal online DJP, wajib pajak dapat menggunakan *e-filling* untuk pelaporan dan *e-billing* untuk pembayaran pajak dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Manrejo *et al.*, 2023). Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan pelayanan berbasis teknologi yang melibatkan komputer dan internet sehingga dapat membantu mempermudah wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan Perpajakan


Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan dengan lebih efisien. Pengetahuan perpajakan yang tinggi akan memudahkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Tarigan, 2021).

Tarif Pajak

Tarif pajak menjadi dasar dalam pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya sudah ditentukan oleh pemerintah berupa persentase (Dewi *et al.*, 2020). Untuk mencapai keadilan dan memenuhi

persyaratan negara, tarif pajak adalah angka yang digunakan untuk mengukur atau menghitung kewajiban pajak wajib pajak (Septiani *et al.*, 2019). Tarif pajak rata-rata suatu kewajiban pajak menurut ukuran kewajiban pajak dengan ukuran pendapatan sebelum pajak merupakan pengertian tarif pajak efektif (Mulya dan Faeni, 2019).

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yang telah peneliti sajikan:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Djo (2022) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrulloh *et al* (2021) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknologi informasi tidak lagi hanya dianggap sebagai instrumen pelengkap dalam pengumpulan penerimaan pajak. Kemahiran dalam bidang data dan teknologi informasi merupakan landasan penting dalam pelaksanaan reformasi perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerapan data dan teknologi informasi yang terintegrasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi *cost of compliance* dan berkontribusi pada peningkatan rasio pajak Indonesia (Parso dan Darmawan, 2023).

Tarif pajak adalah persentase yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak (Caroline *et al.*, 2023). Menurut penelitian Noviyanti *et al* (2020) tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_1 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_3 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Dalam penelitian ini variabel bebas terdiri dari pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penulis mengambil sampel studi literatur dalam rentan waktu 2018-2023, hal ini dilakukan untuk menjamin keterbaruan informasi dan fenomena terkait topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan dalam literature review ini sebagai berikut:

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Prastyatini dan Nabela (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Lestari dan Farida (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrulloh *et al* (2021) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djo (2022) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui penerapan teknologi informasi, pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dipermudah, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Sharini & Asyik, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didasarkan wajib pajak rentan terhadap hukuman atau sanksi yang berlaku karena belum optimalnya penerimaan pengetahuan perpajakan dan penyampaian wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan yang sangat rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Fitria (2021) serta Assegaf dan Andesto (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani *et al* (2023) menyatakan pengetahuan wajib pajak dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak dan dapat memanfaatkan teknologi informasi, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dalam membayar pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Khodijah *et al* (2021) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan tarif pajak yang berlaku adalah adil sesuai dengan peraturan pemerintah, juga disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak sehingga tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Menurut penelitian Noviyanti *et al* (2020) dan Sari *et al* (2023) tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya peningkatan pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan dan tarif pajak yang sesuai mendorong kepatuhan yang lebih besar terhadap kewajiban perpajakan. Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif pajak tidak proporsional atau tidak sesuai, seperti tarif pajak yang tinggi untuk individu berpenghasilan rendah atau rendah untuk individu berpenghasilan tinggi, maka hal ini akan menurunkan kepatuhan wajib pajak (Muhamad *et al.*, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan teori, kajian artikel dan ulasan di atas, maka kesimpulan yang didapatkan adalah pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M., Yudha, I. D. K., Fadliyanti, L., Negara, I. K., & Satarudin. (2023). Pelatihan Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Di Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 3(2), 141-149. <https://doi.org/10.29303/Abdimassangkabira.V3i2.314>
- Amrulloh, M., Syahdan, S., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Umkm Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 22. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Assegaf, A. A. R., & Andesto, R. (2023). The Effect Of Tax Socialization, Tax Knowledge And Taxpayer Awareness With Tax Sanctions As A Moderation Variable On Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study On Taxpayers Registered At Kpp Pratama Cibinong West Java). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(5), 1105-1124. <https://doi.org/10.55927/Mudima.V3i5.2909>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114-2121. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i8.722>

- Damayanti, N. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Ilmu Riset Akuntansi*, 09(07).
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(04). www.pajak.go.id
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108-124.
- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119-128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 195-218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3(2).
- Irawan, T., Faturay, Futu, Nugroho, S. S., Purba, S. Rita, Syafnur, Mulya, & Nugraheni, Sri Retno. (2022). Forecasting Indonesian Tax Revenue: A Case Of Import Duties. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 75-90. <https://doi.org/10.29244/jekp.11.1.2022.75-90>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jabi>
- Lestari, N., & Farida. (2022). Webinar Dan Call For Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2022. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper*, 19. <http://jurnal.untidar.ac.id>
- Manrejo, S., Nuryati, T., Pangaribuan, D., Amaliah, A., & Prasetyo, J. H. (2023). Factor Affecting Individual Taxpayer Compliance In Indonesia. *Remittances Review*, 8(4), 2268-2285. <https://doi.org/10.33182/r.v8i4.157>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.

- Mulya, A. S., & Faeni, D. P. (2019). Performance And Corporate Governance May Provide The Impact Of Earnings Management With Tax Avoidance As An Intervening Variable (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange). *Restaurant Business*, 118(6), 13-19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26643/Rb.V118i6.7233>
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Sampang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Noviyanti, A., Dewi, S., & Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, S. (2020). Jisamar (Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research) E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Cempaka Putih) (Vol. 4, Issue 1). <http://journal.stmikjakarta.ac.id/index.php/jisamartelp.+62-21-3905050>
- Nuryati, T., Pangaribuan, D., & Nindasari, D. (2022). Tax Planning For Article 21 Income. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 668-680. <https://doi.org/10.57178/Atestasi.V5i2.622>
- Parso, & Darmawan, S. N. (2023). Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kalangan Generasi Milenial Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 6(1), 17-31. <https://doi.org/10.33753/Madani.V6i1.250>
- Prastyatini, S. L. Y., & Nabela, Y. A. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1-16.
- Rossa, E. (2021). The Effect Of Local Tax, Fiscal Decentralization And Capital Expenditure On Budget Implementation. *International Journal Of Innovative Science And Research Technology*, 6(11). www.ijisrt.com570
- Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(2). <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V11i1.2033>
- Septiani, E., Susyanti, J., & Rachmat, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 08(08), 126-138. www.fe.unisma.ac.id
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tarigan, P. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Kpp Tigaraksa. Lensa Online, 1(1).
- Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Terhadap Bendahara Pemerintah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). Diponegoro Journal Of Accounting, 9, 1-9.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(7).
- Yuliani, I. D., Suriyanti, L. H., & Azhari, I. P. (2023). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Influence Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Information Technology On Taxpayer Compliance With E-commerce Users. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 7(3), 649-656. <http://Ejournal.PelitaIndonesia.ac.Id/Ojs32/Index.Php/Bilancia/Index>

